

ANALISIS AKAD JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

Siti Husniati

Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris
Samarinda

Email : nianawaz@gmail.com

Kata kunci:

Jual Beli Online, Etika
Bisnis Islam

Keywords:

Online Buying and
Selling, Islamic Business
Ethics

ABSTRAK

Jual Beli Online merupakan hal baru di kalangan masyarakat, jual beli juga memungkinkan masyarakat untuk membeli barang yang belum dia miliki dengan cara online yang pembayarannya dilakukan lebih awal ataupun dengan system COD (Cash On Delivery). Jual beli Online menimbulkan banyak polemik terkait status keabsahan transaksinya. Jual beli Online rawan akan kecurangan dan ketidak jelasan suatu barang, sehingga banyak kalangan ulama yang melarang jual beli dengan system online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keabsahan akad dalam jual beli online yang ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online di perbolehkan dalam Islam dengan menggunakan akad salam dan sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam, akad jual beli Online dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar atau ketidak jelasan suatu product atau barang yang diperjual belikan dengan menggunakan akad jual beli salam.

ABSTRACT

Buying and selling online is a new thing among the people, buying and selling also allows people to buy goods that they don't have online, where payments are made earlier or with the COD (Cash On Delivery) system. Buying and selling online raises a lot of controversy regarding the legal status of the transaction. Buying and selling online is prone to fraud and obscurity of an item, so many scholars prohibit buying and selling with the online system. The purpose of this study is to determine the validity of aliases in online buying and selling reviewed from Islamic Business Ethics. In this study, researchers will use descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that online buying and selling is permissible in Islam by using salam contracts and in accordance with Islamic Business Ethics, online buying and selling contracts can be said to be valid if the transaction does not cause gharar or obscurity of a product or item being traded using a contract. selling greetings.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan manusia. Jauh sebelum Islam datang, manusia di muka bumi telah mengenal transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk jenis usaha yang sering dipraktikan oleh Rosulullah SAW dan para sahabatnya dibandingkan dengan mata pencaharian lain. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula teori teori ekonomi khususnya dalam praktik ekonomi Islam. Jual beli dengan sistem Online menjadi trend di kalangan muda saat ini. Hal ini tentunya menjadi alternatif bagi enterpreneur muda yang ingin belajar berwirusaha walaupun tak memiliki modal produk dan lapak berjualan sendiri. Dengan sistem ini, para pelaku usaha bisa melakukan transaksi jual beli

dengan hanya bermodalkan gadget. Pada zaman dahulu untuk dapat berjualan, penjual harus memiliki produk yang akan diperjual belikan. Selain itu penjual harus berkeliling atau membuka lapak untuk menjajakan produknya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal tersebut tidak perlu dilakukan lagi. Karena pada zaman ini pelaku ekonomi dapat berjualan walaupun tidak memiliki produk di tangan sekalipun, bahkan tanpa memiliki modal dan lapak tempat menjajakan produknya.

Jual beli juga merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli mengalami perubahan konsep yang signifikan. Adapun perubahan konsep tersebut tidak keluar dari aturan dan ketentuan konsep jual beli yang disepakati secara umum. Konsep ini adalah peralihan transaksi melalui system online. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Sistem transaksi ini pada dasarnya memiliki persamaan dengan sistem tradisional, yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara tatap muka dalam satu majelis melainkan bertemu dalam satu jaringan komunikasi. Proses transaksi jual beli secara online sama halnya dengan proses transaksi jual beli salam sehingga secara umum diperbolehkan pelaksanaannya dalam hukum Islam. Jual beli salam merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Maksudnya adalah penjual hanya menjelaskan atau menggambarkan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barangnya saja. Sedangkan pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang dibelinya.

Transaksi jual beli yang dilakukan pada saat ini sudah didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan salah satu hal contoh kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet. Jual beli ini dianggap praktis, cepat, dan mudah. Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal⁵.

Aspek perekonomian merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana posisi ini menentukan akan kesejahteraan manusia semuanya. Akad salam atau pesanan erat kaitannya dengan akad jual beli. Bahkan menurut Imam'Alauddin Al- Kasani ,”salam itu adalah jual beli“. Dalam pembahasan mengenai macam-macam jual beli, ditinjau dari segi hubungan dengan objeknya, jual beli terbagi kepada empat bagian, yaitu, Jual beli mutlaq, Jual beli muqayadhah, Jual beli sharf, dan jual beli salam. Dengan demikian, salam merupakan salah satu bagian dari bentuk jual beli. Oleh karena itu, pembahasannya masih berdekatan dengan akad jual beli, dan ditempatkan setelah khiyar yang juga masih berkaitan dengan akad jual beli.

Salam secara etimologi artinya pendahluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih

dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

Pengertian salam menurut istilah dikemukakan oleh Kamaliddin bin Al-hammam dari mazhab Hanafi sebagai berikut “Sesungguhnya pengertian salam menurut syara’ adalah jual beli tempo dengan tunai”. Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengungkap Analisa secara deskriptif dengan ditunjang bahan-bahan Pustaka seperti buku-buku, artikel-artikel ilmiah, laporan penelitan, website internet dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian merasa tertarik untuk menulis tentang Analisis Akad Jual Beli Online ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan kajian pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan membangun atau menjelaskan makna topik yang dikaji dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai keabsahan akad, transaksi jual beli Online, Etika Bisnis jual beli online dalam perspektif Islam. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan Pustaka seperti buku-buku, artikel-artikel ilmiah, laporan penelitan, website internet dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian. Data-data dalam artikel ini disajikan dengan naratif-deskriptif. Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif yang terbagi dalam analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak, digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang lebih banyak dan akurat sehingga peneliti dapat memahami bagaimana Transaksi Akad pada Jual Beli Online.

Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) dengan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa kumpulan bahan Pustaka yang mengandung informasi yang terkait dengan topik bahasan. Adapun analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dianjurkan langsung oleh Rasulullah SAW. Tentunya dalam hal ini, jual beli yang sesuai syariat dan tidak melanggar hukum Islam. System jual beli online semakin marak dikalangan masyarakat Indonesia dan menjadi perbincangan semua ulama dalam keabsahan akad jual beli dan hukum jual beli online tersebut, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli online antara lain Penjual dan pembeli (subjek) dalam melakukan transaksi jual beli, subjek atau orang yang berakad setidaknya harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah berakal, hal ini dimaksudkan agar ia tidak terkecoh. Orang yang gila tidak sah transaksi jual belinya. Kedua atas kehendak sendiri dan tanpa adanya paksaan. Ketiga balig (setidaknya berumur 15 tahun keatas) atau mereka yang sudah mengerti dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.

Hukum Islam membolehkan akad jual beli Salam untuk dilakukan. Hal itu mengacu kepada salah satu penggalan firman Allah S.A.W. yang menyatakan seruan kepada orang-orang beriman bahwa apabila mereka melakukan transaksi atau kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai maka mereka dianjurkan untuk mencatatnya sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Anjuran mencatat tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kejelasan dan menghindari dari perselisihan. Sebagaimana dijelaskan dalam HR.Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah S.A.W. memberikan seruan kepada penduduk Madinah mengenai apa yang mereka selalu kerjakan, yaitu melakukan transaksi jual beli salam. Rasulullah S.A.W. menegaskan bahwa transaksi itu boleh dilakukan dengan catatan harus adanya kejelasan mengenai takaran maupun timbangan objek yang diperjualbelikan.

Praktik jual beli online yang sama dengan jual beli salam adalah jual beli online yang pembayaran harganya dilakukan dimuka dan penyerahan barangnya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama.

Apabila melihat konsep praktik jual beli salam seperti praktik jual beli online, maka dapat diketahui berdasarkan tujuan pembolehan transaksi itu di lakukan. Dengan demikian, praktik jual beli salam dengan syarat kedudukan objek pesanan dapat diketahui secara jelas, terkait takaran atau timbangan dan jangka waktu penyerahan objek tersebut.

Etika bisnis yang diterapkan oleh penjual dalam melakukan transaksi jual beli online menerapkan prinsip-prinsip dasar etika bisnis yakni prinsip kejujuran, ketepatan, loyalitas dan kedisiplinan. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang Islami pun juga sudah dilakukan. Etika bisnis yang diterapkan dalam transaksi jual beli online sudah sejalan dengan etika bisnis dalam pandangan Islam. Pelaku jual beli sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu: prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Analisis Akad jual beli online ditinjau dari etika bisnis islam dapat dilakukan sesuai dengan syariat islam sesuai kriteria dengan menggunakan akad salam (pesanan) yang sesuai dengan Etika Bisnis dalam Islam, akad jual beli Online dapat dikatakan sah apabila dalam transaksinya tidak menimbulkan gharar atau ketidak

jelasan suatu product atau barang yang diperjual belikan dengan menggunakan akad jual beli salam. Salam secara etimologi artinya pendahluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang akan dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan yang akan diperjual belikan harus jelas spesifikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Doli Witro, “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam,” *Al- Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (September 23, 2019): 34– 35
- 12
- Mhd. Rasidin, Imaro Sidqi, and Doli Witro, “Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0,” *Nurani* 20, no. 1 (2020): 97–106.
- Trisna Taufik Darmawansyah and Miko Polindi, “Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online,” *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 3, no. 1 (2020): 20–39
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 90 Marilang. 2013. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Cet Ke-1; Makassar: Alauddin University Press.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 36–37.
- Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–290.
- Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi’i,” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018): 1–12.
- Achmad Zurohman and Eka Rahayu, “Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (January 11, 2019): 21–32.
- Aly Akbar, “Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online,” *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 11–17.
- Muhammad Izazi Nurjaman et al., “Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya,” *Al-Qanun: Jurnal ...* 24, no. 2 (2021): 340–364, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1242%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/1242/907>.
- Muhammad Khisom, “Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Turatsuna* 21, no. 1 (2019): 59–67
- H. Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)*, 18– 19
- Dkk Kristianto Dwi estijayandono, “Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 53–68.
- ‘Abdillah Muhammad Ibnu Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Al-Katsir, 2001), 534.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License